



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 716

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 716;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 716;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 716.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 716 yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 716 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP WPPNRI 716 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan

di WPPNRI 716.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA 716

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 716 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus di dayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 716. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang arahkan untuk mencapai

kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 716 yang meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang strategis di Indonesia. Estimasi potensi sumber daya ikan mencapai 478,765 ton/tahun.

Dalam Article 6.2 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 716, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 716 dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 716. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *Article* 6.1 CCRF, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggungjawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*) yang dirancang oleh FAO (2003). Pendekatan

dimaksud mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia, dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 716 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 716 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 716 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 716.

C. Visi Pengelolaan Perikanan

Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 716 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.


D. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengelolaan

1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:

- a. status perikanan; dan
- b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 716.

2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 716 mencakup wilayah perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera. Letak geografis WPPNRI 716 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN- KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 716 terdiri dari 6 (enam) provinsi yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 21 kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Berau, Kabupaten Tana Tidung, sebagian Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, sebagian Kota Bitung, sebagian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagian Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagian Kabupaten Minahasa, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, sebagian Kabupaten Halmahera Barat, dan sebagian Kabupaten Halmahera Utara.

BAB II STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Kelompok sumber daya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan WPPNRI 716 ini terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

1. ikan pelagis kecil;
2. ikan pelagis besar;
3. ikan demersal;
4. ikan karang;
5. udang penaeid;
6. lobster;
7. kepiting;
8. rajungan; dan
9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 716 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Kelompok Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 716

No	Kelompok Sumber Daya Ikan	Potensi (ribu ton/tahun)
1	Ikan pelagis kecil	222,946
2	Ikan pelagis besar	154,329
3	Ikan demersal	34,650
4	Ikan karang	54,194
5	Udang penaeid	8,465
6	Lobster	685
7	Kepiting	1,969
8	Rajungan	424
9	Cumi-cumi	1,103
Total		478,765

Sumber:Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 716 adalah ikan pelagis kecil sebesar 222,946 ton/tahun, ikan pelagis besar sebesar 154,329 ton/tahun, ikan karang sebesar 54,194 ton/tahun, ikan demersal sebesar 34,650 ton/tahun, dan udang penaeid sebesar 8,465 ton/tahun.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapan di WPPNRI 716.

1. Ikan pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 716 diantaranya adalah ikan layang (*Decapterus spp.*), ikan teri (*Stolephorus spp.*), ikan selar (*Selar spp.*), ikan kembung (*Rastrelliger spp.*), dan ikan tembang (*Sardinella fimbriata*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 51,191–85,660 ton/tahun dengan rata-rata 65,843 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 716 sebesar 222,946 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.49 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 716 dapat ditambah.

2. Ikan pelagis besar

Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 716 diantaranya adalah ikan cakalang (*Katsuwonus pelamis*), ikan tongkol (*Euthynnus sp.*), ikan madidihang (*Thunnus albacares*), dan ikan tuna mata besar (*Thunnus obesus*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Besar pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 75,982–209,591 ton/tahun dengan rata-rata 114,630 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 716 sebesar 154,329 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.74 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 716 dipertahankan dengan monitor ketat.

3. Ikan karang

Hasil tangkapan ikan karang di WPPNRI 716 diantaranya adalah ikan ekor kuning (*Caesio* spp.) dan jenis-jenis ikan kerapu (*Ephinephelus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Karang pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antar 2,003–13,215 ton/tahun dengan rata-rata 6,459 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan karang di WPPNRI 716 sebesar 54,194 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.11 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 716 harus dikurangi.

4. Ikan demersal

Hasil tangkapan ikan demersal di WPPNRI 716 diantaranya adalah ikan kakap merah (*Lutjanus sp.*), ikan kuwe (*Caranx sexfasciatus*), ikan kakap putih (*Lates calcarifer*), ikan manyung (*Netuma sp.*), ikan sebelah (*Psettodes erumei*), ikan bawal putih (*Pampus argenteus*), ikan lencam (*Lethrinus spp.*), ikan kuniran (*Upeneus sulphureus*), dan ikan layur (*Trichiurus spp.*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan Hasil Tangkapan Ikan Demersal pada Periode Tahun 2005-2014
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 15,773 – 27,540 ton/tahun dengan rata-rata 22,226 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 716 sebesar 34,650 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.49 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 716 dapat ditambah.

5. Udang penaeid

Hasil tangkapan udang penaeid di WPPNRI 716 diantaranya adalah udang dogol (*Metapenaeus* spp.) dan udang putih (*Penaeus merguensis*).

Perkembangan hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan Hasil Tangkapan Udang Penaeid pada Periode Tahun 2005-2014
 Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 2,126-8,053 ton/tahun dengan rata-rata 4,979 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi udang penaeid di WPPNRI 716 sebesar 8,465 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.75 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan udang penaeid di WPPNRI 716 dipertahankan dengan monitor ketat.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 716 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada WPPNRI 716

No	Kelompok SDI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
1	Ikan pelagis kecil	0.49	<i>Moderate</i>
2	Ikan pelagis besar	0.74	<i>Fully-exploited</i>
3	Ikan demersal	0.49	<i>Moderate</i>
4	Ikan karang	1.11	<i>Over-exploited</i>
5	Udang penaeid	0.75	<i>Fully-exploited</i>
6	Lobster	1.02	<i>Over-exploited</i>
7	Kepiting	0.94	<i>Fully-exploited</i>
8	Rajungan	1.09	<i>Over-exploited</i>
9	Cumi-cumi	1.40	<i>Over-exploited</i>

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di

WPPNRI 716 sebagian besar berada pada kondisi *over-exploited*, kecuali ikan demersal dan ikan pelagis kecil pada status *moderate*, ikan pelagis besar, udang penaeid, dan kepiting pada status *fully-exploited*.

B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 716 meliputi Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera. Laut Sulawesi berada di bagian barat Samudera Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao (Filipina) di utara, di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan dibatasi Pulau Sulawesi, dan di barat dibatasi pulau Kalimantan (Indonesia dan Malaysia Timur). Laut ini berbentuk basin besar dan kedalamannya mencapai 6.200 m. Posisinya memanjang 420 mil (675 km) utara-selatan dengan 520 mil (837 km) timur-barat, dengan luas wilayah permukaan totalnya 110.000 mil persegi (280.000 km persegi) (Anonim, 2012). Laut ini membuka ke barat, dimana massa airnya ke arah barat daya berhubungan dengan Selat Makassar, sedangkan di bagian timur ke arah tenggara berhubungan dengan Laut Maluku.

Dari segi oseanografis, perairan Laut Sulawesi tergolong unik karena mendapat pengaruh langsung massa air Samudera Pasifik dari arah timur dan massa air perairan Filipina yaitu Laut Sulu dari arah utara, yang masing-masing massa air tersebut memiliki pola dan nilai sebaran parameter fisika dan kimia yang berbeda pula. Massa air yang dari timur yang berasal dari Samudera Pasifik memiliki karakteristik samudera dicirikan memiliki salinitas tinggi dan temperatur rendah, sementara massa air yang berasal dari utara mendapat pengaruh daratan dicirikan oleh salinitas yang lebih rendah dan temperatur yang lebih tinggi (Amri, 2013).

Secara umum kondisi terumbu karang di WPPNRI 716 masih cukup baik dan bervariasi. Di daerah kawasan Konservasi Desa Olele Provinsi Gorontalo ditemukan jenis karang bercabang dari famili *Pomacentridae*, seperti *Chromis* spp., *Abudefduf* spp., *Neoglyphidodon* spp., *Plectroglyphidodon* spp., *Pomacentrus* spp., dan *Stegastes* spp. Namun ikan karang konsumsi yang paling banyak ditemukan adalah jenis *Canthigaster* sp. Sedangkan spesies terumbu karang yang sering ditemukan di kepulauan Morotai, Maluku Utara adalah *Acropora branching* (ACB), *Acropora digitate* (ACD), *Acropora encrusting* (ACE), *Acropora submassive* (ACS), *Acropora tabulate* (ACT), *Coral branching* (CB), *Coral folioid* (CF), *Coral Massive* (CM), *Coral Submassive* (CS), dan *Soft coral* (SC).

Di perairan Berau ditemukan 444 species karang keras dengan tambahan 63 spesies memerlukan kajian lebih lanjut atau sekitar 507 species. Kondisi menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati di Kawasan Konservasi Laut Berau

nomor dua setelah Kepulauan Raja Ampat.

Padang lamun (*seagrass-meadows*) atau hamparan lamun ditemukan tersebar di seluruh perairan Berau dengan kondisi yang berbeda, dengan rata-rata luas tutupan kurang dari 10% sampai 80%. Diidentifikasi 8 (delapan) spesies lamun yang ada di perairan Berau yaitu *Haloduleunivervis*, *H. pinifolia*, *Cymodocea rotundata*, *Syringodium isoetifolium*, *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Halophila ovata* dan *Halophila ovalis*. Vegetasi padang lamun di perairan Teluk Kwandang pada umumnya adalah termasuk tipe campuran dengan kombinasi beberapa jenis lamun yang biasa tumbuh di daerah pasang surut, yakni mulai dari pinggir pantai sampai dengan tubir. Kombinasi tersebut adalah *Halodule pinifolia*, *Cymodocea rotundata*, *Syringodium isoetifolium*, *Enhalus acoroides*, *Thalassodendron hemprichii* dan *Halophila ovalis*.

Penyusunan RPP ini mengintegrasikan kawasan konservasi perairan yang merupakan implementasi prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*). Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan dan sistem zonasi melalui 3 (tiga) strategi pengelolaan yaitu strategi penguatan kelembagaan, strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Saat ini terdapat beberapa kawasan konservasi perairan di WPPNRI 716, sebagaimana tercantum pada Gambar 7.

Gambar 7. Peta Sebaran Prioritas Potensi Kawasan Konservasi Perairan di WPPNRI 716
Sumber: Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Pada Gambar 7 terlihat bahwa beberapa kawasan konservasi laut yang terdapat di WPPNRI 716 adalah sebagai berikut:

1. Taman Nasional Bunaken seluas 89.065 ha yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB);
2. Taman Laut Pulau Samama Sangalaki seluas 280 ha;
3. Taman Pesisir Kepulauan Derawan seluas 285.266 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau;
4. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Kawasan Pulau Rao) seluas 330 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Pulau Morotai;
5. Kawasan Konservasi Laut Berau seluas 285.266 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Berau;
6. Kawasan Konservasi Flora dan Fauna Pulau Sinilak seluas 200 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Nunukan;
7. Kawasan Konservasi Laut Daerah Minahasa Selatan seluas 26.000 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Minahasa Selatan;
8. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Desa Setabu, Sebatik Barat seluas 74 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Nunukan;
9. Taman Wisata Perairan Libutan Sibitolu seluas 3.005 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Toli-toli;
10. Kawasan Taman Wisata Perairan Minahasa Utara seluas 32.217 ha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Minahasa Utara; dan
11. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Gorontalo Utara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Gorontalo Utara.

C. Teknologi Penangkapan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengelompokan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 716 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi pukot cincin pelagis kecil, pukot cincin pelagis besar, rawai tuna, pancing ulur, pancing tonda, huhate, jaring insang hanyut, *hand line*, pancing cumi dan pancing lainnya.

Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 716 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah kapal penangkap ikan di Laut Menurut Kategori Kapal Penangkap

Ikan di WPPNRI 716

Kategori perahu/kapal - <i>Size of Boats</i>		WPPNRI 716: Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera - Sulawesi Sea and Northern of Halmahera Island											
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Jumlah - Total		44.777	32.584	34.623	39.177	41.007	35.774	33.820	35.963	52.516	34.870		
Perahu Tanpa Motor <i>Non Powered Boat</i>	Sub Jumlah - Sub Total	35.043	17.146	16.627	8.981	10.342	9.787	11.098	9.839	11.494	9.312		
	Jukung - <i>Dug out boat</i>	17.707	10.689	17.672	11.210	11.348	5.300	5.764	5.264	4.212	2.752		
	Perahu Papan Plank built boat	- Kecil - <i>Small</i>	11.489	3.710	3.895	2.855	3.012	3.309	2.977	4.767	3.816	3.946	
		- <i>Sedang - Medium</i>	3.826	1.944	1.254	679	1.018	903	3.033	1.277	4.117	2.122	
		- Besar - <i>Large</i>	2.056	283	130	147	548	311	876	1.043	1.134	580	
	Motor Tempel - <i>Outboard Motor</i>	976	301	11.627	13.210	22.078	24.210	19.541	17.069	18.977	19.478		
	Kapal Motor - <i>Inboard Motor</i>	Sub Jumlah - Sub Total	9.433	3.811	4.786	8.118	6.455	6.446	5.653	7.147	21.544	9.760	
		Ukuran kapal motor- <i>Size of boat</i>	< 5 GT	4.716	2.777	2.666	6.490	4.501	4.274	4.184	5.307	12.568	6.990
			5-10 GT	3.055	542	1.134	873	1.213	1.630	826	1.345	5.720	1.994
			10-20 GT	1.157	348	457	394	489	228	256	280	2.853	433
20-30 GT			375	102	121	19	21	30	105	114	300	200	
30-50 GT			50	21	86	8	34	54	66		46	79	
50-100 GT			30	10	223	214	114	160	158	51	46	43	
100 -200 GT			19	6	71	83	49	50	45	9	11	14	
200-300 GT			15	6	11	6	10	10	8	-	-	2	
300-500 GT			15	-	8	21	16	4	2	-	-	3	
500-1000 GT	-		-	8	8	7	5	3	-	-	2		
>1000 GT	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-			

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005 - 2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 716 dominan kategori perahu tanpa motor.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 716, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing provinsi akan dipaparkan dalam bagian berikut.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas daratan 198.441,17 km² dan wilayah laut 10.216,57 km², terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 4°24' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 3,550,000 jiwa. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas kedua setelah Papua, yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Timur memiliki batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia Timur,

sebelah timur berbatasan dengan sebagian Selat Makassar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.

Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 11.967,64 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.040.164 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km². Penduduk asli Kalimantan Timur terdiri atas 3 (tiga) suku besar yaitu Dayak, Kutai, dan Banjar.

Provinsi Sulawesi Utara terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Ibukota terletak di kota Manado. Provinsi ini di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Gorontalo yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Provinsi Sulawesi Utara. Sementara kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan bagian utara dari Provinsi Sulawesi Utara dan berbatasan dengan Davao del Sur di negara Filipina. Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas wilayah mencapai 15.069.00 km² (5,818.17 mil²). Salah satu contoh diterapkannya mekanisme tradisional dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Provinsi Sulawesi Utara adalah tradisi Seke yang dijumpai di Desa Para, Kabupaten Sangihe Talaud, Propinsi Sulawesi Utara. Dalam kasus Seke ini, sumber daya alam yang dikelola adalah sumber daya perikanan, karena memang sebagian besar masyarakat Desa Para memiliki mata pencaharian sebagai nelayan.

Menurut Wahyono (1992), masyarakat Desa Para mengenal 3 (tiga) jenis wilayah perairan yang dijadikan sebagai tempat penangkapan ikan, yaitu (1) Sanghe adalah suatu wilayah laut tempat terdapatnya terumbu karang, di mana pada perairan di sekitar terumbu karang banyak dihuni oleh ikan-ikan karang, (2) Inahe adalah wilayah perairan yang menjadi batas antara wilayah Sanghe dan Elie, dan (3) Elie adalah suatu wilayah penangkapan ikan yang paling jauh dari daratan (*off shore*).

Provinsi Sulawesi Tengah terletak antara 2°22' Lintang Utara dan 3°48' Lintang Selatan, serta 119°22' dan 124°22' Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 62.223 km² dan wilayah laut seluas 193.923,75 km², dengan panjang garis pantai 4.013 km².

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki penduduk asli dengan 13 kelompok

etnis, serta terdapat beberapa suku hidup di daerah pegunungan seperti suku Da'a di Donggala dan Sigi, suku Wana di Morowali, suku Seasea dan Suku Ta' di Banggai dan suku Daya di Buol Tolitoli. Selain penduduk asli, Provinsi Sulawesi Tengah dihuni pula oleh transmigran seperti dari Pulau Bali, Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Suku pendatang yang juga banyak mendiami wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Mandar, Bugis, Makassar, dan Toraja serta etnis lainnya di Indonesia sejak awal abad ke 19 dan sudah membaaur. Jumlah penduduk di daerah ini sekitar 2.128.000 jiwa yang mayoritas beragama Islam, lainnya Kristen, Hindu, dan Budha.

Mata pencaharian utama masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah adalah pertanian dengan komoditas padi sebagai tanaman utama. Kopi, kelapa, kakao, dan cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini dan hasil hutan berupa rotan, beberapa macam kayu seperti agatis, ebony, dan meranti yang merupakan andalan Provinsi Sulawesi Tengah. Budaya agraris kuat tertanam pada masyarakat Sulawesi Tengah, dimana masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan diketuai oleh ketua adat disamping pimpinan pemerintahan seperti Kepala Desa. Ketua adat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau bagi yang melanggar. Umumnya masyarakat yang jujur dan ramah sering mengadakan upacara untuk menyambut para tamu seperti persembahan ayam putih, beras, telur, serta tuak yang difermentasikan dan disimpan dalam bambu.

Bagi masyarakat pesisir, sistem pengelolaan belum banyak berkembang dibandingkan dengan sistem yang sudah baik terbangun pada masyarakat agrarisnya.

Provinsi Maluku Utara memiliki luas wilayah mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan. Secara administratif, Provinsi Maluku Utara terdiri dari daerah otonom baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore.

Kalimantan Utara merupakan provinsi kepulauan dengan luas wilayah sekitar 85.618 km² (33,057 mil²) sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Saat ini Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2012.

Pada saat dibentuk, wilayah Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 (lima) wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 (satu) kota yaitu Kota Tarakan dan 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut di atas, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 716 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Nelayan yang Berdomisili di Provinsi Sekitar WPPNRI 716

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1.	2009	160.311
2.	2010	123.900
3.	2011	115.688
4.	2012	116.949
5.	2013	193.065
6.	2014	106.161

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI 716 dari Tahun 2009 - 2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada Tahun 2013 sebesar 193.065 orang dan terendah pada Tahun 2014 sebesar 106.161 orang.

2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara, diadakan survei terhadap nelayan di 6 (enam) provinsi yang masuk ke dalam WPPNRI 716, mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI 716 tersebut belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 716. Meskipun demikian, upah minimum awak kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimal Provinsi (UMP) yang berlaku di 6 (enam) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 716

No.	Provinsi	UMP (2015) (Rp)	UMP (2016) (Rp)
1	Kalimantan Timur	2,026,126	2,161,253
2	Kalimantan Utara	2,175,340	2,026,126
3	Maluku Utara	1,577,000	1,681,000
4	Gorontalo	1,600,000	1,875,000
5	Sulawesi Utara	2,150,000	2,400,000
6	Sulawesi Tengah	1,500,000	1,670,000

Sumber: Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara, Keputusan Gubernur Maluku Utara, Keputusan Gubernur Gorontalo, Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah

Pada Tabel 5 terlihat bahwa pada Tahun 2015, UMP yang berada pada WPPNRI 716 berkisar antara Rp1.500.000,00 hingga Rp2.175.340,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan pada Tahun 2016, UMP yang berada pada WPPNRI 716 berkisar antara Rp1.670.000,00 hingga Rp2.400.000,00. UMP terendah adalah di Provinsi Sulawesi Tengah dan tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 716 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera, Pelabuhan Perikanan Nusantara, Pelabuhan Perikanan Pantai, dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPPNRI 716

No	Kelas Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)	1
2	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	1
3	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	3
4	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	35
Total		40

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pada Tabel 6 terlihat bahwa saat ini terdapat sebanyak 40 pelabuhan perikanan di WPPNRI 716 untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut yang terdiri dari 1 PPS, 1 PPN, 3 PPP, dan 35 PPI.

E. Kelompok Jenis Ikan Yang Akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 716 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan. Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang akan diprioritaskan dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Proses

penentuan jenis ikan yang prioritas dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 716

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 716, menunjukkan bahwa terdapat 23 jenis ikan yang dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Ikan Hasil Tangkapan Dominan di WPPNRI 716

No	Jenis ikan hasil tangkapan		Kontribusi (%)
	Nama jenis	Nama ilmiah	
1	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	27,39
2	Layang	<i>Decapterus spp.</i>	18,34
3	Madidihang	<i>Thunnus albacares</i>	7,52
4	Tongkol abu-abu	<i>Thunnus tonggol</i>	6,37
5	Teri	<i>Stolephorus spp.</i>	4,20
6	Tongkol krai	<i>Auxis thazard</i>	3,40
7	Selar	<i>Selar spp.</i>	3,34
8	Tuna mata besar	<i>Thunnus obesus</i>	2,81
9	Ikan lainnya	-	2,49
10	Kembung	<i>Rastrelliger spp.</i>	1,53
11	Tongkol komo	<i>Euthynnus affinis</i>	1,51
12	Tembang	<i>Sardinella fimbriata</i>	1,38
13	Kakap merah/Bambangan	Lutjanidae	1,36
14	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	1,29
15	Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	1,01
16	Ekor kuning/Pisang-pisang	<i>Caesio spp.</i>	0,92
17	Udang dogol	<i>Metapenaeus spp.</i>	0,83
18	Kerapu karang	<i>Epinephelus spp.</i>	0,78
19	Julung-julung	<i>Hemiramphus far</i>	0,75
20	Udang putih/Jerbung	<i>Penaeus merguensis</i>	0,74
21	Kakap putih	<i>Lates carcarifer</i>	0,62
22	Bawal hitam	<i>Formio niger</i>	0,59
23	Cumi-cumi	<i>Loligo spp.</i>	0,57
24	Bawal putih	<i>Pampus argenteus</i>	0,53
Total komulatif kontribusi			90,27

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 7 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 716 yang dominan, yaitu cakalang, layang, madidihang, tongkol abu-abu, dan teri.

2. Inventarisasi Jumlah Armada Penangkapan Ikan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 716

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
1	Jaring lingkar	2.537
2	Penggaruk	229
	Penggaruk berkapal	229
3	Jaring angkat	2.206
	Anco	117
	Bagan berperahu	1.068
	Bouke ami	3
	Bagan tancap	1.018
4	Alat yang dijatuhkan	1.328
	Jala jatuh berkapal	
	Jala tebar	1.328
5	Jaring insang	8.367
	Jaring insang tetap	2.641
	Jaring insang hanyut	3.266
	Jaring insang lingkar	
	Jaring insang berpancang	939
	Jaring insang berlapis	1.521
6	Perangkap	2.998
	Bubu	2.057
	Jermal	428
	Sero	512
	Muro ami	1
7	Pancing	24.010
	Pancing ulur	15.219
	Pancing berjoran	3.126
	Huhate	275
	Squid angling	847
	Rawai dasar	2.120
	Rawai tuna	734
	Rawai cucut	305
	Tonda	3.292
8	Alat Penjepit dan Melukai	1.441
	Tombak	
	Panah	1.247
	Ladung	194
Total		45.024

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 716 sebanyak 45.024 unit, dengan 8 (delapan) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu Pancing dan jaring insang sebanyak 32.377 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis

ikan yang akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan tersebut.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari 2 (dua) kelompok jenis alat penangkapan ikan, yaitu pancing dan jaring insang.

a. Pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat Penangkapan Ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
<i>Longline</i> (Rawai Tuna)	<i>Big eye</i>	<i>Thunnus obesus</i>	25
	<i>Yellowfin</i>	<i>Thunnus albacares</i>	32.5
	<i>Albacore</i>	<i>Thunnus alalunga</i>	15
	Marlin	<i>Makaira Mazara</i>	10
	Meka	-	5
	Ikan Lainnya	-	12.5
<i>Bottom Long Line</i> (Pancing Rawai Dasar) Selain Pantai Utara Jawa	Kakap	Lutjanidae	30
	Kuwe, Selar	<i>Caranx sexfasciatus</i>	3
	Manyung	<i>Netuma</i> spp.	5
	Cucut	Hemigalidae	15
	Kerapu	<i>Epinephelus</i> spp.	15
	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
	Remang	<i>Congresox Talabon</i>	5
Ikan Lainnya		7	
<i>Pole and Line</i> (Huhate)	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	75
	<i>Yellowfin</i>	<i>Thunnus albacares</i>	20
	Ikan Lainnya		5
<i>Hand Line</i> Demersal	Kakap Merah	Lutjanidae	19
	Kerapu Sunu	<i>Epinephelus</i> spp.	17
	Kurisi	Nemipteridae	25
	Lencam	<i>Lethrinus</i> spp.	21
	Swangi	<i>Priacanthus tayenus</i>	17
Hand Line Tuna	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	61
	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Baby Tuna/Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	29

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis besar dan ikan demersal.

b. Jaring Insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum-pada Tabel 10.

Tabel 10. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

Alat penangkapan ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Pantai	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya	-	18
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Dasar	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya	-	18
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Dasar (Cucut - Pari)/Liong Bun	Cucut	Hemigalidae	25
	Pari	Rhinobatidae	75
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Oceanik	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	40
	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	<i>Yellowfin</i>	<i>Thunnus albacares</i>	20
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	5
	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya		20
	Total		

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 10 terlihat bahwa bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka untuk tahap awal ditetapkan kelompok jenis ikan yang akan dikelola meliputi ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia, dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ikan pelagis kecil dan ikan demersal, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Perhubungan,
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Badan Keamanan Laut;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk asosiasi perikanan pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku usaha industri pengolahan ikan.

G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 716 baik perorangan atau kelompok. Pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dan reviu RPP.

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengidentifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 716 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;

- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
 - 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan; dan
 - 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan.
- b. Kementerian dan lembaga terkait:
- 1) dukungan infrastruktur; dan
 - 2) kemudahan perdagangan.
- c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan.
- d. Pemerintah Daerah:
- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
 - 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
 - 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, dan nelayan sesuai kewenangannya.
- e. Kelompok Ilmiah:
- 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
 - 2) menyediakan sumber daya manusia unggul untuk pendidikan dan industri;
 - 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
 - 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
 - 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
 - 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.
2. Non-Pemerintah:
- a. Nelayan:
- 1) pelaku utama kegiatan usaha penangkapan ikan;
 - 2) penyedia bahan baku ikan;
 - 3) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
 - 4) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
 - 5) harus mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
 - 6) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan.
- b. Penyedia:

- 1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
 - 2) penyedia bahan baku;
 - 3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
 - 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
 - 5) menentukan harga ikan.
- c. Industri Penangkapan:
- 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai peraturan;
 - 2) membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan; dan
 - 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.
- d. Industri Pengolahan Ikan;
- 1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;
 - 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional, dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;
 - 3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah; dan
 - 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.
- e. Asosiasi Perusahaan:
- 1) mediator antara Pemerintah dan nelayan; dan
 - 2) menyampaikan aspirasinya kepada Pemerintah melalui asosiasi.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat:
- 1) mitra Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 2) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.
- g. Pemimpin Adat:
- 1) mediator antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.
- h. Mitra Kerja Sama:
- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
 - 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil dan ikan demersal di WPPNRI 716, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola, sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Isu Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 716

ISU	
A	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Masih terbatasnya data untuk mendukung pengelolaan perikanan di WPPNRI 716
2	Penangkapan ikan yang merusak habitat dan lingkungannya
B	Sosial Ekonomi
1	Terjadinya konflik antar nelayan andon dengan nelayan tujuan andon
2	Rendahnya keterampilan nelayan dalam penanganan ikan hasil tangkapan
C	Tata Kelola
1	Belum optimalnya pengelolaan rumpon di WPPNRI 716 sehingga berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 716 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. sumber daya ikan dan habitat;
2. sosial dan ekonomi; dan
3. tata kelola.

Tujuan 1: "Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya

secara berkelanjutan”

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. tersedianya data perikanan tangkap yang dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
2. terwujudnya penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang legal lebih dari 50 % dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

1. terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
2. sebanyak 5% nelayan mampu menerapkan cara penanganan ikan yang baik dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 3: “Partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan”

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai yaitu terkelolanya rumpon secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk ikan pelagis kecil dan ikan demersal. Indikator adalah suatu peubah yang terukur yang dapat dipantau dalam menentukan status suatu sistem perikanan pada suatu saat tertentu (FAO, 2003).

Indikator dan tolok ukur untuk mencapai Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pada Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Tersedianya data perikanan tangkap yang dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun.	Data perikanan tangkap yang dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan	Data perikanan tangkap belum dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan
2	Terwujudnya penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang legal lebih dari 50 % dalam waktu 5 (lima) tahun.	Jumlah kapal yang menggunakan alat/cara penangkapan ikan yang illegal	Lebih dari 50% kapal menggunakan alat/cara penangkapan ikan yang illegal

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2: "Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun	Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Sering terjadi konflik
2	Sebanyak 5% nelayan mampu menerapkan cara penanganan ikan yang baik dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan cara penanganan ikan yang baik	Masih sedikit nelayan yang mengikuti pelatihan cara penanganan ikan yang baik

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 3: "Partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan"

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	terkelolanya rumpon secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah rumpon yang dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sebagian besar rumpon tidak dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kelembagaan

RPP WPPNRI 716 memuat penataan kelembagaan dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
2. keterlibatan pemangku kepentingan;
3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 716 mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 716 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi kelompok (1) pengusaha atau industri, (2) pemerintah, (3) akademisi/peneliti, (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 716, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran

yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 15, Tabel 16, dan Tabel 17.

Tabel 15. Rencana Aksi Tujuan 1: “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Habitatnya Secara Berkelanjutan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Tersedianya data perikanan tangkap yang dapat memenuhi kepentingan pengelolaan sumber daya ikan dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengumpulan data statistik perikanan tangkap dan <i>Log book</i> Penangkapan Ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2019
		2. Melaksanakan bimbingan teknis untuk pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan tangkap	DJPT, BPSDMP KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Melaksanakan bimbingan teknis pengisian <i>Log book</i> Penangkapan Ikan	DJPT, BPSDMP KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Melaksanakan koordinasi dan validasi data statistik perikanan tangkap dan <i>Log book</i> Penangkapan Ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Menambah jumlah petugas pengumpul data (<i>enumerator</i>) dan petugas <i>Log book</i> Penangkapan Ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2016 - 2020
		6. Memperbaiki metodologi pendataan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2016 - 2020
		7. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait untuk penyediaan data	DJPT dan pemerintah daerah	2016 - 2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		Perikanan Tangkap sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya ikan		
2	Terwujudnya penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang legal lebih dari 50 % dalam waktu 5 (lima) tahun.	1. Inventarisasi penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Analisis alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Balitbang KP dan DJPT	2017-2020
		3. Melaksanakan operasi pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan alat/cara penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		4. mengevaluasi penggunaan alat/cara penangkapan ikan	DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Melaksanakan kampanye penggunaan alat/cara penangkapan ikan yang legal	DJPT, BPSDMP KP, dan pemerintah daerah	2016-2020

Tabel 16. Rencana Aksi Tujuan 2: "Meningkatnya manfaat ekonomi dan sosial dari perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat"

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan nelayan andon	DJPT, JPSPDKP, dan pemerintah daerah	2017-2020

		2. Merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan	DJPT dan Setjen	2016-2017
		3. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan	DJPT dan Setjen	2017-2020
		4. Implementasi Peraturan KP tentang Andon Penangkapan Ikan	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Melaksanakan analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Balitbang KP, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2017
2	Sebanyak 5% nelayan mampu menerapkan cara penanganan ikan yang baik dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melaksanakan pelatihan tentang penanganan ikan hasil tangkapan yang baik bagi nelayan.	DJPT, BPSDMP KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan bagi nelayan dan petugas di lokasi pendaratan ikan agar melakukan penanganan ikan hasil tangkapan yang lebih baik	DJPT, BPSDMP KP, DJPDSPKP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Sertifikasi awak kapal penangkap ikan dan awak kapal pengangkut ikan	DJPT dan BPSDMP KP	2016 -2020

Tabel 17. Rencana Aksi Tujuan 3: “Partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	terkelolanya rumpon secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 tentang Rumpon	DJPT dan Setjen	2016-2017
		2. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait rumpon	DJPT, Setjen, dan pemerintah daerah	2017-2020
		3. Melakukan pengumpulan data dan evaluasi tentang status dan penyebaran rumpon	DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Memberikan izin rumpon (baru dan perpanjangan) sesuai dengan hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait rumpon	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020
		6. Mendorong peran aktif POKMASWAS dalam memberikan informasi terkait pelanggaran	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016-2020

BAB IV PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 716 ditetapkan.

B. Evaluasi

RPP WPPNRI 716 dilakukan evaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

C. Reviu

RPP WPPNRI 716 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem, yang meliputi:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan
6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan pelagis kecil dan perikanan demersal secara global;
2. informasi ilmiah terkini;

3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil dan ikan demersal.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 716 ini merupakan pedoman dasar pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 716. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 716 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

